

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori atau keraangka teori merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, seorang peneliti tidak dapat mengembangkan penelitiannya tanpa ada landasan teori yang mendukungnya. Penelitian ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi Terhadap Penyerapan Belanja Barang dan Jasa sehingga teori yang dijadikan landasan adalah yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi dan Penyerapan Belanja Barang dan Jasa.

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (*Agency Theory*) memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan konflik dalam hubungan antara agen dan prinsipal. Hubungan keagenan muncul tidak hanya muncul pada sektor privat melainkan juga organisasi sektor publik. Masyarakat bertindak sebagai prinsipal sedangkan pejabat public bertindak sebagai agen (Maria & Halim, 2021). Dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 teori keagenan ialah sebuah hubungan kontrak antara *principal* dan *agent*, dan ialah sebuah kontrak di bawah satu ataupun lebih yang melibatkan beberapa *agent* untuk dapat melakukan beberapa layanan bagi mereka guna pelaksanaan sejumlah layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Nurjanah & Setiawan, 2021).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori keagenan ialah suatu hubungan antara agen dan principal, merupakan sebuah kontrak berupa pendelegasian wewenang yang diberikan oleh principal kepada agen untuk memberikan layanan dan pengambilan keputusan. Pemerintah disini bertindak sebagai agen yang memperoleh wewenang dari masyarakat yang berperan sebagai principal. Maka dari itu pemerintah berusaha untuk memberikan

pertanggungjawaban dalam bentuk pemberian layanan dan peningkatan kinerja dengan melakukan inovasi – inovasi terhadap sistem kerja yang ada dalam pemerintahan sesuai dengan kemajuan zaman sebagai bentuk tanggung jawab terhadap wewenang tersebut.

*Agency theory* mampu menjelaskan mengapa manajemen pendapatan terjadi. Interaksi antara manajemen dan pemegang saham atau investor disoroti oleh teori keagenan. Berbeda dengan pemegang saham yang memiliki informasi terbatas, manajemen yang mendapat kepercayaan dari investor untuk mengelola perusahaan tentu saja memiliki pengetahuan yang sangat luas. Perbedaan informasi di antara kedua belah pihak ini dapat menimbulkan konflik. Para pihak mencari celah untuk saling menguntungkan satu sama lain karena kepentingan mereka berbeda satu sama lain (Nianggolan & Karunian, 2022). Tujuan-tujuan ini adalah tanggung jawab agen, yang mungkin juga dibayar komisi oleh wali amanat. Pemegang saham adalah prinsipal, sedangkan manajemen senior (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) adalah agen. Agen akan dibayar lebih banyak tergantung pada seberapa baik tujuan prinsipal tercapai. Tiga asumsi yang digunakan untuk menjelaskan teori keagenan Menurut (Eisenhardt, 1989): (1) bahwa individu pada umumnya bersifat individualis (mementingkan diri sendiri); (2) bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memikirkan persepsi masa depan; dan (3) bahwa manusia bersifat menghindari risiko. Menurut hipotesis sifat manusia, sangat mungkin bahwa manajer berperilaku oportunistik, khususnya individualis.

Penelitian ini didasari oleh teori keagenan telah digunakan pada sektor publik baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Pemerintah sebagai agen atau pemegang amanah yang diberikan oleh masyarakat sebagai principal memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan setiap transaksi belanja yang terjadi di dalam tiap kegiatan pemerintahan.

Maka dari itu peralihan dari transaksi tunai menjadi sistem transaksi elektronik digunakan oleh pemerintah guna menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam tiap proses penyerapan belanja terutama belanja barang dan jasa. Tak hanya itu hal ini dilakukan guna mencegah tindak korupsi dikarenakan

dalam sistem elektronifikasi transaksi setiap transaksi yang dilakukan dalam tiap lembaga atau instansi terekam secara *real time* sehingga dapat mencegah kecurangan dalam bentuk apapun.

### **2.1.2 Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah sebagai hubungan antara sebab – akibat, juga dipandang sebagai sebuah sebab dari variabel lain (Alphonso & Eriyanti, 2019). Efektivitas ialah seberapa baik suatu pekerjaan yang dapat dilakukan, seberapa jauh individu atau organisasi dapat menghasilkan keluaran selaras dengan yang diharapkan (Sofi, 2021).

Efektivitas ialah sebuah ukuran tercapai atau tidaknya tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka instansi atau organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin besar efektivitasnya dalam proses kerja suatu unit instansi (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan definisi – definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan efektivitas adalah sebuah efek atau sebab – akibat dari suatu pekerjaan atau program dilihat dari seberapa baik pekerjaan dapat dilakukan dan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun dalam menentukan efektif atau tidaknya sistem elektronifikasi transaksi terhadap penyerapan belanja barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kota Palembang merujuk dari pendapat Alphonso & Eriyanti (2019), Pengukuran efektivitas atau tidaknya sebuah program atau sistem dilihat dari :

1. Pemahaman Program

Pemahaman program dapat dilihat dari seberapa jauh staff atau karyawan dapat memahami pengetahuan terkait program, kemampuan dalam melaksanakan program atau kegiatan, serta kebermanfaatan media yang dijalankan dalam instansi.

2. Tepat Sasaran

Mengukur seberapa jauh Lembaga atau instansi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Penempatan sasaran bersifat menyeluruh dalam sistem informasinya juga memberikan informasi yang tepat agar tujuan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu terkait dengan pengaruh layanan yang dijalankan apakah dapat menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam hal ini diperlukan optimalisasi kinerja sistem dari sebuah program dari sisi internal maupun eksternal agar pelayanan menjadi semakin cepat, semakin efektif sesuai dengan yang diharapkan.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan merupakan keseluruhan upaya guna mencapai tujuan dari proses yang dilakukan. Hal yang paling penting adalah sebuah pelayanan dapat dilakukan dengan mudah. Layanan yang mudah digunakan membuat tujuan menjadi terorganisir sehingga tujuan akan lebih tercapai. Jika seseorang mendapatkan fasilitas yang lebih mudah digunakan maka ia akan dengan mudah mendapatkan apa yang ia inginkan sehingga program berjalan efektif dan tercapai tujuan serta visi dan misinya.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dinilai efektif ketika program atau kegiatan tersebut memberikan dampak atau perubahan nyata dengan mengetahui kondisi sebelum dan setelah dilaksanakan program sehingga dapat dinilai seberapa jauh kegiatan tersebut memberi efek atau dampak perubahan nyata bagi masyarakat.

Pada penelitian ini yang menjadi indikator dalam variabel Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi adalah pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan serta perubahan nyata sesuai dengan pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Alphonso & Eriyanti (2019).

### 2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan memberikan komunikasi terkait informasi keuangan yang relevan dalam pengambilan keputusan kepada berbagai pihak terutama manajemen (Zamzami dkk, 2020). Sistem informasi akuntansi ialah sebuah sistem yang dapat melaksanakan pengumpulan data, mencatat, memproses data dan menyimpan untuk menghasilkan informasi kepada para pemberi keputusan (Rommney & Steinbart, 2018). Sistem informasi akuntansi adalah sebagai alat manajemen guna

mendapatkan informasi, menganalisis dan memutuskan juga sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang telah didelegasikan (Marina dkk, 2018).

Berdasarkan definisi – definisi yang telah diterangkan di atas, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis serta memberikan komunikasi terkait informasi keuangan. Berdasarkan pengertian sistem informasi akuntansi, tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi yaitu untuk Pemrosesan transaksi dan Pengolahan informasi (Otinur, Pangeamanan , & Warongan, 2017):

a. Pemrosesan Transaksi

Perusahaan dapat melakukan transaksi, menyimpan catatan dan catatan yang diperbarui, dan merepresentasikan operasi perusahaan melalui transaksi. Transaksi pertukaran dengan nilai ekonomi disebut sebagai transaksi akuntansi. Lima jenis transaksi yang mendasar adalah: (1) menjual barang atau jasa, (2) membeli persediaan bahan, barang, jasa, dan aset tetap, (3) mengumpulkan uang tunai, (4) membayar pemasok secara tunai, dan (5) membayar pekerja secara tunai. Sistem informasi akuntansi berperan dalam mengelola dan menjalankan semua kegiatan transaksional bisnis sebagai departemen yang memproses transaksi.

b. Pengolahan Transaksi

Tujuan kedua dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memberikan para pengambil keputusan data yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan yang tepat sebagai bagian dari proses yang dikenal sebagai pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi memberikan kontribusi pada beberapa output yang dibutuhkan untuk pemrosesan transaksi. Namun, sebagian besar berasal dari sumber-sumber di dalam dan di luar bisnis. Pemilik bisnis adalah konsumen utama pemrosesan transaksi. Mereka sebagian besar bertanggung jawab untuk membuat pilihan pada organisasi dan manajemen operasi bisnis. Personel kunci seperti insinyur dan akuntan, serta pemangku kepentingan luar seperti kreditor dan investor, adalah contoh pengguna produksi lainnya

Sistem informasi akuntansi juga digunakan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang telah didelegasikan. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi terdiri dari (Sapuan, 2020):

1. Manusia


Manusia, kadang-kadang disebut sebagai karyawan, adalah sekelompok individu atau departemen yang berkontribusi pada penyelesaian tugas.

2. Peralatan

Peralatan adalah instrumen apa pun yang membantu pembangunan sistem informasi akuntansi. Ada beberapa instrumen yang digunakan, termasuk komputer, mesin ketik, dan peralatan praktis lainnya untuk transfer data.

3. Buku dan Catatan  
Buku yang digunakan untuk mencatat atau muncul dari buku dan catatan transaksi dari dokumen yang mendasarinya dapat berbentuk kartu atau buku yang sebenarnya. Buku-buku ini berisi dokumen dan buku harian.
4. Formulir  
Formulir digunakan sebagai dokumen fundamental, menjadikannya komponen penting dari sistem informasi akuntansi. Formulir juga merupakan selembar kertas dengan kolom-kolom yang perlu diisi. Formulir adalah dokumentasi tertulis dari transaksi dan salah satu komponen sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mencatatnya. Dokumen adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan formulir. Formulir yang menghasilkan informasi adalah formulir yang dirancang dengan baik. Oleh karena itu, untuk melakukan tujuan ini, setiap organisasi akan menggunakan jenis formulir yang berbeda untuk mencatat berbagai transaksi baik dari kejadian internal maupun eksternal.
5. Kegiatan Prosedur  
Untuk mencatat beragam informasi pada formulir, buku, buku harian, register, dan selama penyusunan laporan atau pernyataan, banyak tugas kantor, termasuk pemrosesan data terkomputerisasi, yang harus diselesaikan. Instruksi yang digunakan untuk melaksanakan transaksi perdagangan dikenal sebagai prosedur. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi dibuat dengan menggunakan data akuntansi sebagai input. Meskipun transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi adalah proses dalam akuntansi.
6. Laporan dan Pernyataan  
Laporan, yang dapat ditampilkan sebagai neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, atau catatan atas laporan keuangan, adalah produk dari suatu sistem dan alat yang digunakan untuk mencatat hasil dari suatu tugas.

Berikut pada gambar 2.1 disajikan model umum sistem informasi akuntansi yang dapat diterapkan dalam seluruh sistem informasi tanpa memandang bagaimana rancangan bentuk atau arsitektur teknologi yang digunakan dalam setiap organisasi. Pada gambar tersebut dinampakkan beberapa elemen terkait menurut Zamzami dkk, (2020) seperti, pengguna akhir (*end users*), sumber data (*data sources*), pengumpulan data (*data collection*), pemrosesan data (*data processing*), pengelola database (*database management*), hasil informasi (*information generation*), serta umpan balik (*feed-back*).



Sumber : Zamzami dkk, (2020)

**Gambar 2. 1**

**Model Umum Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem elektronifikasi transaksi dalam sistem informasi akuntansi dikategorikan ke dalam sistem transaksi berbasis komputer (*Computer-based Transaction*). Berdasarkan Zamzami dkk, (2020) organisasi yang mempunyai struktur, fungsi, dan sistem yang kompleks memerlukan dukungan sistem informasi yang terintegrasi, yang mampu mengolah data dari seluruh masukan (input) menjadi satu informasi yang dibutuhkan. Demikian halnya dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah membutuhkan sebuah sistem yang efektif dan efisien untuk melakukan pengelolaan terhadap tiap transaksinya terutama dalam transaksi yang berkaitan dengan penyerapan belanja atau jasa. Selain itu dari segi pengendalian internal dan pemeriksaan dapat segera dilakukan guna mencegah dan mendeteksi kesalahan, dan ragam bentuk pelaporan yang telah disiapkan (Zamzami dkk, 2020)

#### **2.1.4 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)**

Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan sebuah upaya yang terpadu dan terintegrasi guna mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Bank Indonesia, 2020).

Adapun unsur yang ada dalam ekosistem elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:


1. Pengguna sistem layanan elektronifikasi transaksi keuangan yang terdiri dari Pemda ( Pemerintah Daerah) dan masyarakat.
2. Penyedia layanan transaksi keuangan yang terdiri dari Bank Pengelola RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), Mitra Bank, Agen Bank, *Point Payment*, dan *Fintech*.

Penataan mengenai elektronifikasi transaksi Pemda diprakarsai dengan Gerakan Nasionalisasi Non Tunai (GNNT) yang diinisiasi oleh BI (Bank Indonesia) bersama pemerintah pada tahun 2014 dalam rangka menciptakan cashless society (Masyarakat Non Tunai). Selaras dengan GNNT, dipublikasikan Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2016 yang salah satunya mengandung arahan percepatan implementasi transaksi elektronik pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah.

Dengan tujuan mendorong percepatan program elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, dipublikasikan Surat Edaran Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non tunai pada Pemda Provinsi dan Surat Edaran Mendagri No.910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Kabupaten/Kota yang dikuatkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2019 Pasal 222 yang mengandung kewajiban Pemerintah Daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah (Bank Indonesia, 2020).

Berdasarkan penjelasan mengenai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Sekretariat Daerah Kota Palembang melakukan penerapan sistem elektronifikasi transaksi terhadap penyerapan belanja daerah dikarenakan

Instruksi Presiden No.10/016 yaitu salah satu instruksi untuk melakukan percepatan terkait transaksi elektronik pada pemerintah daerah.



Sumber : DJPB Kementerian Keuangan

**Gambar 2. 2**

**Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05.2016**

### 2.1.5 Cash Management System (CMS)


*Cash Management System (CMS)* ialah sebuah layanan guna perantara pembayaran transaksi non tunai antar Lembaga atau instansi yang tercatat dalam sistem bank yang digunakan. Sistem ini diterapkan guna mencegah adanya penyelewengan dana belanja yang sudah diserahkan oleh pemerintah (Rosalyani & Khabibah, 2020). Dalam rangka meningkatkan kondisi kas dan profitabilitas perusahaan, manajemen CMS bertujuan untuk mengurangi jumlah rata-rata piutang jangka panjang yang belum tertagih, meningkatkan kemampuan penagihan, dan memperluas transaksi non-tunai. Tujuan sistem ini termasuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksi, memperluas penggunaan transaksi non-tunai, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas sistem tata

kelola, serta mendukung inisiatif untuk memerangi korupsi, pencucian uang, dan pendanaan teroris.

*Cash management system* merupakan sistem elektronifikasi transaksi yang disediakan untuk digunakan oleh para bendahara yang ada di instansi atau lembaga pemerintahan dalam melakukan transaksi secara non tunai termasuk dalam hal pembiayaan dan belanja yang ada di tiap instansi pemerintahan (Anindita & Santoso, 2022). Berdasarkan Anindita & Santoso (2022) Dalam penerapan *cash management system* terdapat beberapa elemen penting yang perlu diketahui sebagai berikut :

- a. Form pemindahbukuan, ialah tanda bukti yang sah yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan pembayaran atau transaksi elektronik non tunai.
- b. *Standard operational procedur* (SOP), berupa acuan dalam pelaksanaan CMS.
- c. *User maker*, staff yang diberikan kewenangan dalam melakukan input transaksi terkait belanja daerah.
- d. *User checker*, yang melakukan pemeriksaan dokumen, terutama terkait form pemindahbukuan yang telah dibuat oleh user maker dan melakukan penyesuaian dengan anggaran kegiatan yang telah disiapkan sebelumnya oleh bendahara.
- e. *User Approval*, memiliki tugas dalam hal *approving* atau menyetujui terkait transaksi yang akan dilaksanakan.

Berikut adalah ilustrasi dari alur penerapan *cash management system* yang diterapkan pada pemerintah daerah atau instansi mulai dari proses input transaksi dan membuat form pemindah bukuan, yang dilakukan oleh *user maker* yakni bendahara pengeluaran pembantu ke *user checker* (bendahara pengeluaran) yang memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa transaksi yang akan dikeluarkan terdapat pada anggaran kegiatan sesuai atau tidak sesuai. Bila terjadi tidak kesesuaian dikembalikan kepada *user maker* yakni bendahara pengeluaran pembantu, bila sudah sesuai diberikan kepada *user approval* yaitu kepala bagian keuangan instansi untuk memeriksa kembali dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ), form pemindahbukuan, nota dan dokumen pelengkap lainnya setelah diterima (*approved*) pembayaran dilanjutkan ke pihak ketiga seperti pada gambar berikut :



Sumber : (Anindita & Santoso, 2022)

**Gambar 2.3**  
**Alur cash management system (CMS)**

Dengan *Cash Management System* yang ada, diharapkan proses penyerapan belanja daerah dapat terhindar dari praktik korupsi dan sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap proses penyerapan belanja daerah dikarenakan setiap transaksi yang dilakukan tercatat dalam sistem bank yang digunakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pembuatan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam perekonomian, keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, memperkuat sistem pemerintahan, serta mendukung upaya mencegah pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Maka dari itu, penggunaan *cash management system* diharapkan telah digunakan secara menyeluruh di tiap – tiap instansi yang ada pada pemerintahan daerah.

### **2.1.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengganti PP RI No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam PP RI Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem Transaksi dan Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2012).

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan / atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain. Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik pada Sektor Publik ialah Penyelenggaraan oleh Instansi Penyelenggara Negara atau Institusi yang ditugasi oleh Penyelenggara Negara.

Penyelenggara Sistem Elektronik, pada peraturan ini dijelaskan Sesungguhnya tidak termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan. Otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan disini sebagai contoh ialah Otoritas Jasa Keuangan ( OJK), Badan Pengawas Keuangan, dan Badan lainnya. Pada Instansi / Lembaga Pemerintah Daerah, Penyelenggara Sistem Elektronik Transaksi ialah bendahara pengeluaran yang membantu mengelola keuangan termasuk pendapatan, belanja dan hal lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan, serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik). Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pada pemerintah daerah harus berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Transaksi Elektronik.

### 2.1.7 Akuntansi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah dapat memodifikasi pengembangan suatu daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Pemerintah daerah memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menjalankan kewenangan yang menjadi hak daerah. Dalam rangka mendorong tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah memainkan peran penting dalam menyediakan informasi dan pengungkapan operasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah, persyaratan pertanggungjawaban keuangan mengharuskan adanya peningkatan mekanisme pencatatan dan pelaporan oleh pemerintah daerah. Selain melaporkan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), pemerintah juga diwajibkan melaporkan kinerja pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat umum sebagai bentuk pertanggungjawaban horizontal. Mengingat kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka mengubah pola pertanggungjawaban kepada pemiliknya merupakan salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah (Purba, 2018).

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Komputer. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa system pencatatan yang dapat digunakan. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu *Single Entry*, *Double Entry* dan *Triple Entry*.

Penyajian laporan keuangan yang memenuhi persyaratan antara lain: (a) kesesuaian dengan SAP, (b) kecukupan pengungkapan, (c) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efisiensi sistem pengendalian internal. tanggung jawab dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan; laporan keuangan yang kuat yang menawarkan pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang diterbitkan juga akan berdampak pada pemberian opini atas keakuratan data keuangan yang disajikan (Goo & Lamawitak, 2021).

### **2.1.8 Belanja Daerah**

Pengeluaran adalah pengeluaran pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa pengeluaran atau dapat juga berupa pengeluaran keuangan. Kedua jenis biaya tersebut, baik biaya daerah maupun biaya penggalangan dana, membutuhkan bukti pengeluaran kas. Bedanya, untuk biaya penggalangan dana, diperlukan bukti pendukung berupa bukti peringatan dan diperlukan persetujuan DPRB (Mahmudi, 2010).

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022).

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 28 Ayat 1 Menjelaskan bahwa, Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019).

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, Belanja Daerah ialah semua kewajiban berupa pengeluaran yang dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah yang bersifat mengurangi nilai kekayaan bersih daerah dalam 1 (Satu) Periode Tahun Anggaran sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019)

## **2.1.9 Belanja Barang dan Jasa**

### **2.1.9.1 Definisi Belanja Barang dan Jasa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam golongan Belanja Operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Digunakan memenuhi kebutuhan Belanja Barang dan Jasa, dilaksanakan Pengadaan Barang atau Jasa demi terlaksananya kegiatan, Program, dan sub program Pemerintah Daerah agar tercapai sasaran prioritas daerah yang tercantum pada RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020).

### **2.1.9.2 Objek Belanja Barang dan Jasa**

Objek belanja barang dan jasa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penggunaan serta penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut dalam poin -poin tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020) :

- a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
- b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
- c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
- d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain seperti Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja barang dan jasa merupakan belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan yang ada dalam pemerintahan daerah atau dengan kata lain, belanja barang dan jasa adalah belanja sehari – hari yang berkaitan dengan kegiatan di tiap instansi atau lembaga pemerintah.

### **2.1.10 Manajemen Belanja Daerah**

Belanja daerah dilihat melalui dua teori yang berbeda dengan keterkaitan diantaranya, yaitu manajemen belanja (*expenditure management*) dan kebijakan belanja (*expenditure policy*). Dalam pengelolaan belanja diperlukan untuk mengedepankan prinsip – prinsip manajemen belanja daerah dengan cermat, konsisten dan berkelanjutan. Manajemen belanja daerah mesti diprioritaskan karena proses pembelanjaan dinilai lebih mudah dibandingkan dengan usaha dalam mendapatkan pendapatan (Ariadi, 2021).

Manajemen belanja daerah ialah instrumen berupa teknik dan metode, yang akan menyesuaikan dengan arah kebijakan anggaran sebagai alat dalam

penerapan kebijakan ekonomi berupa, pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi (Ariadi, 2021).

Beralaskan penjabaran tersebut Ariadi (2021) mengemukakan, manajemen belanja daerah mempunyai tiga tujuan khusus sebagai berikut :

1. Pengalokasian anggaran harus diselenggarakan setara dengan prioritas kebijakan anggaran.
2. Terselenggara secara disiplin dan pengendalian anggaran belanja.
3. Pengelolaan anggaran harus diadakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, manajemen belanja daerah dilakukan sebagai bentuk penerapan dari kebijakan belanja daerah. Dalam pengelolaan belanja daerah harus mengedepankan prinsip – prinsip manajemen belanja dan menjadi prioritas dikarenakan belanja penting untuk dilakukan disamping itu, belanja lebih mudah pelaksanaannya daripada usaha pemerintah dalam memperoleh pendapatan daerah. Maka dari itu, penyerapan belanja harus dilakukan semaksimal mungkin agar anggaran yang telah didapatkan memiliki nilai guna yang tepat sesuai dengan perencanaan pembangunan dan program kegiatan pemerintah yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul dan Nama Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas	X : Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Y : Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai (transaksi elektronik) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Lingkungan Hidup Kota Bitung  Angelina Pelealu, Grace B.Nangoi, Natalia Y.T.Gerungai  (2018)	X : Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai  Y : Pengelolaan Keuangan Daerah  kebersihan, adanya masalah internal seperti kurangnya dokumen pendukung.	dilaksanakan secara bertahap.  2. Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai (transaksi elektronik) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung dilaksanakan secara bertahap.  3. Penerapan sistem transaksi non tunai memiliki banyak kelebihan yaitu efisiensi waktu, transaksi yang mudah ditelusuri sehingga akuntabel dan menghindari penyalahgunaan keuangan.  4. Kendala sistem transaksi non tunai yaitu sulit saat nominal pembayarannya kecil seperti

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			retribusi kebersihan, adanya masalah internal seperti kurangnya dokumen pendukung.
2	<p>Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)</p> <p>Selly Septiani, Endah Kusumastuti, SST.,M.Sc (2019)</p>	<p>X : Penerapan Transaksi Non Tunai</p> <p>Y : Belanja Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Transaksi non tunai mampu meningkatkan perwujudan prinsip <i>good governance</i></p> <p>2. Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat kecurangan terutama korupsi.</p>
3	<p>Analisis Implementasi Transaksi Non tunai pada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang)</p>	<p>X1 : Penerapan Transaksi Non Tunai</p> <p>X2 : Model Implementasi Kebijakan Publik</p> <p>Y : Keuangan</p>	<p>1. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya komitmen pemimpin, kurangnya fungsi dan kontrol dalam transaksi pada Kabupaten Agam.</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Vira Maulina, Irwan Taufiq Ritonga (2020)	Pemerintah Daerah	2. Kendala terkait regulasi yang belum memiliki kekuatan hukum serta sistem dan prosedur yang tidak <i>update</i> terjadi pada kedua objek penelitian.
4	Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung  Lidanna Dian Kurnia (2020)	X : Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai  Y : Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Transaksi menjadi sangat efisien dan efektif. 2. Kelebihan transaksi elektronik yaitu penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, cenderung lebih hemat biaya apabila dibandingkan penggunaan transaksi tunai dengan uang kartal (uang kertas dan logam) serta mempercepat pelaksanaan tutup buku serta pelaporan keuangan dan dijamin

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Kehandalannya.
5	<p>Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak</p> <p>Haryono, Oktavianus Abridinata Jering (2020)</p>	<p>X : Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai</p> <p>Y : Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Sistem Transaksi non tunai ( transaksi elektronik) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Kendala sistem transaksi ini yaitu kesulitan mengakses aplikasi CMS dikarenakan kendala jaringan dan juga ketersediaan bank mitra yang masih terbatas di tiap kecamatannya.</p>
6	<p>Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)</p> <p>Elmizar &amp; Kasmadi</p>	<p>X : Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai</p> <p>Y : Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Sistem transaksi non tunai belum terealisasi 100% karena masih dibolehkan untuk mempergunakan uang tunai.</p> <p>2. Efektivitas</p>


No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(2020)		Penerapan sistem transaksi elektronik belum berjalan secara efektif karena masih didapatkan kendala-kendala seperti aplikasi CMS yang belum tersedia.
7	<p>Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang</p> <p>Adam Al Kautsar, Toddy Aditya, Dini Aulia Rizky (2021)</p>	<p>X1 : Transaksi Non Tunai</p> <p>X2 : Keuangan Daerah</p> <p>X3 : Inovasi</p> <p>X4 : <i>E- Government</i></p> <p>Y : Belanja Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Transaksi elektronik dengan aplikasi Cash Management System (CMS) menjadikan transaksi efektif dan efisien.</p> <p>2. Transaksi elektronik meminimalisir praktik pungli ataupun korupsi pada kegiatan belanja langsung.</p> <p>3. Kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih seringnya terjadi jaringan error.</p>
8	<p>Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan</p>	<p>X : Penerapan Sistem Transaksi Non tunai</p> <p>Y : Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi belum dapat sepenuhnya</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi  Fitri Rosalina N. Samosir, Badaruddin Nina Siti Salmaniah Siregar (2021)		menerapkan sistem transaksi elektronik dikarenakan masih banyak kendala di lapangan yang belum teratasi. salah satunya SDM yang kurang memadai. 2. Sumber daya dan finansial belum tersedia untuk pengelolaan keuangan daerah dengan sistem transaksi elektronik
9	Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Dinas Sosial Kota Salatiga  Tries Handriman Jamain, Andi Muhammad Yusuf	X1 : Implementasi Transaksi Non Tunai X2 : Tata Kelola Pemerintah Y : Belanja Pemerintah	1. Akuntabilitas, Transparansi, dan tertib administrasi berhasil dicapai dengan transaksi non tunai. 2. Efisiensi dalam penggunaan anggaran belum tercapai dengan transaksi non tunai. 3. Faktor kemampuan, sumber daya.

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(2022)		manusia, dan gaya kepemimpinan perlu diperhatikan untuk mencapai <i>good governance</i> dengan transaksi non tunai.
10	Implementasi <i>Cash Management System</i> (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Galuh Anindita, Fahrul Imam Santoso (2022)	X : Implementasi <i>Cash Management System</i> Y : Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi <i>cash management system</i> terhadap belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</li> <li>2. Keamanan dengan menggunakan sistem elektronik terjamin.</li> <li>3. sistem elektronik meminimalisir penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan terutama belanja daerah.</li> </ol>

Sumber : Hasil penelitian terdahulu 2018-2022

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data yang diolah, 2023

**Gambar 2. 4**

### **Kerangka Pemikiran**

#### 2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan suatu dugaan sementara atas suatu kejadian atau fenomena dalam bentuk “pernyataan” yang dipercaya peneliti bahwa dugaan sementara tersebut akan menjadi benar setelah dilakukan pengujian hipotesis (Fauzi dkk, 2019). Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

Ho: Tidak terdapat pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Terhadap Penyerapan Belanja Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Palembang

Ha: Terdapat pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Terhadap Penyerapan Belanja Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Palembang